

PEMERINTAH KOTA PADANG BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU (BPMP2T)

lamat : Jalan Sudirman No. 1 Padang Telp.(0751) 890719 email : bpmp2t.padang @yahoo.com

SURAT PERJANJIAN KERJA (S P K)

Nomor : 050. /SPK-BPMP2T/VI-2015

Tanggal : 26 Juni 2015

Program : Koordinasi dan Pemberdayaan Kelembagaan

Kegiatan : Penyusunan ISO Kualitas Pelayanan Perizinan

dan Penanaman Modal

Pekerjaan : Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan- Belanja

Jasa Konsultansi Pembuatan ISO

Nilai Kontrak : Rp.104.810.000, - (Seratus empat juta delapan

ratus sepuluh ribu rupiah)

Waktu Pelaksanaan : 90 (Sembilan puluh) Hari kalender

Tahun Anggaran : 2015

Pelaksana:

PT. SUCOFINDO PRIMA INTERNASIONAL KONSULTAN

Graha Sucofindo Lantai 12 Jalan Raya Pasar Minggu Kav. 34 Jakarta



PEMERINTAH KOTA PADANG BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU (BPMP2T)

Alamat : Jalan Sudirman No. 1 Padang Telp.(0751) 890719 email : bpmp2t.padang @yahoo.com

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor: 07/SPMK-BPMP2T/VII-2015

PAKET PEKERJAAN: BELANJA JASA KONSULTANSI PERENCANAAN-BELANJA JASA KONSULTANSI PEMBUATAN ISO

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: Drs. DIDI ARYADI, M.Si

Jabatan

Kepala BPMP2T Kota Padang

Pengguna Anggaran Selaku, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

: Jalan Sudirman No.1 Padang

Selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor: 07/SPK-BPMP2T/VI-2015 Tanggal, 26 Juni 2015 bersama ini memerintahkan:

Perusahaan : Direktur, PT. SUCOFINDO PRIMA INTERNASIONAL KONSULTAN

N.PW.P

: 01.802.073.5.061.000

Alamat

: Graha Sucofindo Lantai 12 Jalan Raya Pasar Minggu Kav.34 Jakarta

yang dalam hal ini diwakili oleh : DIANA SUSIANTI MORO

Selanjutnya disebut sebagai Penyedia

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan

- 1. Macam pekerjaan : Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan-Belanja Jasa Konsultansi Pembuatan ISO;
- 2. Tanggal mulai kerja: 1 Juli 2015;
- 3. Syarat-syarat pekerjaan: Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;
- 4. Harga Kesepakatan (Kontrak): Harga Kontrak Rp. 104.810.000,- (seratus empat juta delapan ratus sepuluh rupiah);
- 5. Waktu penyelesaian: selama 90 (sembilan puluh) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai 28 September 2015;
- Hasil Pekerjaan:
 - a. Laporan Pendahuluan
 - b. Laporan Antara
 - c. Laporan Draft Akhir
 - d. Laporan Akhir
 - e. Ringkasan Eksekutif
 - f. Executive Summary

Leading 1900 and 1900 h. CD i. Flasdisk Denda: Terhadap keterlambatan penyerahan hasil kerja dan laporan akhir, Kontrak Pengadaan Jasa Konsultansi dan pembayaran kepada penyedia dapat dihentikan sesuai dengan ketentuan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak. Padang, 1 Juli 2015 Untuk dan atas nama BPMP2T KOTA PADANG Kepala BPMP2T Kota Padang Pengguna Anggaran Selaku, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dis. DIDI ARYADI, M.Si Pembina Utama Muda, Nip. 19681005 198611 1 001 Menerima dan menyetujui: Untuk dan atas nama PT.SUCOFINDO PRIMA INTERNASIONAL KONSULTAN Selaku, Peny@iia DIANA SUSIANTI MORO **Pirektur**

À,



PEMERINTAH KOTA PADANG BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU (BPMP2T)

Alamat : Jalan Sudirman No. 1 Padang Telp.(0751) 890719 email : bpmp2t.padang @yahoo.com

SURAT PERJANJIAN

untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi:

BELANJA JASA KONSULTANSI PEMBUATAN ISO

Nomor: 07/SPK-BPMP2T/VI-2015

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya, selanjutnya disebut "Kontrak", dibuat dan ditandatangani di Padang, pada hari Jum'at Tanggal, dua puluh enam bulan, Juni, tahun, dua ribu lima belas, antara Drs.DIDI ARYADI, M.Si Kepala BPMPZT Kota Padang sebagai Pengguna Anggaran selaku, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), berdasarkan Surat Keputusan Walikota Padang Nomor 543/Tahun 2014 Tanggal, 22 Desember 2014 dan selanjut disebut "Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)" dan

DIANA SUSIANTI MORO yang bertindak untuk dan atas nama PT. SUCOFINDO PRIMA INTERNASIONAL KONSULTAN yang berkedudukan di Jakarta, dengan alamat Graha Sucofindo Lantai 12 Jalan Raya Pasar Minggu Kav. 34 Jakarta, berdasarkan Akta Pendirian Notaris: AGUS HASHIM AHMAD, S.H. Nomor 9 Tanggal, 9 Januari 1997 dan Akta Perubahan terakhir Notaris S.P. HENNY SINGGIH, S.H. di Jakarta, Nomor 30 Tanggal, 9 Maret 2012, Selanjutnya disebut "Penyedia"

MENGINGAT BAHWA:

- (a) PPK telah meminta penyedia untuk menyediakan Jasa Konsultansi sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini;
- (b) Penyedia, sebagaimana dinyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, dan telah menyetujui untuk menyediakan Jasa Konsultansi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (c) PPK dan penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan yang menandatangani mempunyai kewenangan untuk mengikat pihak yang diwakili;

- (d) PPK dan penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui halhal sebagai berikut:

- "Total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
 yang diperoleh berdasarkan rincian biaya satuan pekerjaan sebagaimana tercantum
 dalam Berita Acara Hasil Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya adalah sebesar
 Rp. 104.810.000,- (seratus empat juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah);");
 dengan ketentuan pembayaran sistim termin yakni sebagai berikut:
- a. Pembayaran dapat dibayarkan berdasarkan sistim termin sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dan;
- b. Uang muka dapat dibayarkan, dan pengeluaran pertama setinggi-tingginya 20% (dua puluh persen) dari nilai kontrak;
- Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;
 - Dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - A. Kontrak /SPK berisikan:
 - a. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)
 - b. Surat Perjanjiaan
 - c. Surat Perintah Kerja (SPK)
 - d. Syarat Umum Surat Perintah Kerja (SUPK)
 - e. Syarat-Syarat Khusus Kontrak, Syarat-Syarat Umum Kontrak
 - f. Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa (SPFBJ)
 - B. Lampiran Kontrak/SPK berisikan:
 - a. Proses E-Seleksi Sederhana
 - b. Surat Penawaran beserta Penawaran Harga
 - c. Kerangka Acuan Kerja (KAK)
 - d. Dokumen Pengadaan dan Kelengkapan lainnya.
- Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada angka 3 di atas.

- n) Pemeriksaan keuangan adalah ketentuan mengenai kewajiban Penyedia untuk merinci setiap biaya-biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian, sehingga dapat dilakukan pemeriksaan keuangan. Selain itu, dengan sepengetahuan Penyedia atau kuasanya, PPK dapat memeriksa dan menggandakan dokumen pengeluaran yang telah diaudit sampai 1 (satu) tahun setelah berakhirnya Kontrak.
- 6) Ketentuan mengenai tindakan yang perlu mendapat persetujuan PPK meliputi:
 i.memobilisasi personil yang terdapat dalam daftar:
 - ii.membuat subkontrak dengan pengaturan: (i) cara Seleksi, waktu, dan kualifikasi dari subkonsultan harus mendapat persetujuan tertulis sebelum pelaksanaan, (ii) Penyedia bertanggung-jawab penuh terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh subkonsultan dan personilnya.
- p) Ketenfuan mengenai dokumen-dokumen yang disiapkan oleh Penyedia dan menjadi hak milik PPK: mengatur bahwa semua rancangan, gambar-gambar, spesifikasi, disain, laporan dan dokumen-dokumen lain serta piranti lunak dan source codeyang disiapkan oleh Penyedia jasa menjadi hak milik PPK. Penyedia, segera setelah pekerjaan selesai atau berakhirnya Kontrak harus menyerahkan seluruh dokumen dan data pendukung lainnya kepada PPK. Penyedia dapat menyimpan salinan dari dokumen-dokumen tersebut.
- Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.

DENGAN DEMIKIAN, PPK dan penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan atas nama BPMPZT KOTA PADANG

Kepala BPMPZT Kota Padang

Pengguna Anggaran Selaku, Pejabat Pembuat
Komitmen (PPK)

DESEADF095517661

<u>Drs.DIDI ARYADI, M.Si</u> Pembina Utama Muda, Nip. 19681005 198911 1001 Untuk dan atas nama Penyedia Jasa Konsultansi PT.SUCOFINDO PRIMA

PI SUCOFINDO PRIMA INTERNASIONAL KONSULTAN

DIÁNA SUSIANTI MORO
Direktur